

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI SANKSI ADAT
JAMBAR DAN TAJUAK DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN
NAMA BAIK DI ERA DIGITAL (STUDI KASUS DI DESA PASAR TALO,
KABUPATEN SELUMA)**

***IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE THROUGH JAMBAR
AND TAJUAK CUSTOMARY SANCTIONS IN COUNTERING
DEFAMATION IN THE DIGITAL ERA (A CASE STUDY IN PASAR TALO
VILLAGE, SELUMA REGENCY)***

**Selva Rosalenda, Elia Setri, Bella Ananda Sari, Uci Febriani dan
Mardhatillah**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Korespondensi Penulis : selparosaalenda@gmail.com, eliasetri015@gmail.com,
bellaanandasari@gmail.com, ucifbrn@gmail.com, mmardhatillah@unib.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Rosalenda, Selva, Elia Setri, Bella Ananda Sari, Uci Febriani dan Mardhatillah. *Implementasi Restorative Justice melalui Sanksi Adat Jambar dan Tajuak dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Era Digital (Studi Kasus di Desa Pasar Talo, Kabupaten Seluma)*. Rewang Rencang: Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Pencemaran nama baik di era digital merupakan tantangan serius yang dihadapi masyarakat Indonesia, termasuk komunitas adat yang memiliki mekanisme penyelesaian konflik tersendiri. Di tengah dominasi hukum pidana nasional melalui KUHP dan UU ITE, masyarakat adat Serawai di Desa Pasar Talo, Kabupaten Seluma, masih mempertahankan sanksi adat sebagai sarana penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas sanksi adat Jambar dan Tajuak dalam menangani pencemaran nama baik digital di Desa Pasar Talo, Kabupaten Seluma. Walaupun hukum pidana nasional menjadi kerangka utama penegakan hukum, masyarakat setempat tetap mempertahankan mekanisme penyelesaian melalui hukum adat. Proses musyawarah yang dipimpin tuha-tuha adat di balai adat berfungsi memulihkan hubungan sosial, mengembalikan martabat pihak yang dirugikan dan menciptakan rekonsiliasi. Mekanisme ini dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas dibandingkan jalur litigasi formal. Meskipun media sosial bersifat lintas wilayah dan anonim, nilai-nilai adat tetap relevan sebagai sarana penyelesaian konflik serta penjaga keseimbangan sosial masyarakat lokal kontemporer.

Kata Kunci: Era Digital, Hukum Adat, Jambar, Pencemaran Nama Baik, Tajuak

ABSTRACT

This empirical juridical research analyzes the effectiveness of the traditional sanctions Jambar and Tajuak in addressing digital defamation in Pasar Talo Village, Seluma Regency. Although national criminal law dominates the formal legal framework, the local community continues to maintain customary mechanisms for resolving disputes. The deliberation process led by traditional elders (tuha-tuha adat) at the customary hall prioritizes restoring social relationships, protecting the dignity of the injured party and achieving reconciliation. This mechanism is considered more responsive to community needs than formal litigation. Despite challenges posed by social media's cross-regional and anonymous nature, customary values remain relevant as instruments for conflict resolution and maintaining social balance in the digital era.

Keywords: Customary Law, Defamation, Digital Era, Jambar, Tajuak

A. PENDAHULUAN

Tradisi hukum Indonesia memandang persoalan kehormatan dan nama baik tidak semata-mata sebagai hak individual, melainkan juga berkaitan dengan harkat dan martabat keluarga, bahkan komunitas adat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencemaran nama baik dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Kehormatan dalam perspektif sosial Indonesia memiliki dimensi kolektif yang melekat pada identitas seseorang sebagai bagian dari keluarga dan komunitasnya, sehingga setiap serangan terhadap nama baik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada lingkungan sosialnya.² Dalam konteks masyarakat adat, pelanggaran terhadap kehormatan dipandang sebagai gangguan terhadap harmoni sosial yang perlu dipulihkan melalui mekanisme penyelesaian sesuai dengan nilai dan norma setempat.³

Perkembangan teknologi informasi pada era digital menyebabkan pencemaran nama baik menjadi tidak lagi terbatas hanya kepada perbuatan yang dilakukan secara lisan ataupun perbuatan melalui suatu interaksi tatap muka,

¹ Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes dan Ketut Sudiatmaka, *Analisis Yuridis Hak Ulayat terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.3, No.3 (Juli 2023), p.112-121.

² Efrizon, Fauziah Agisty dan Mohammad Kasman S, *Hukum Adat dalam Rekonstruksi Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat di Indonesia*, Jurnal Cendekia Ilmiah (J-CEKI), Vol.4, No.4 (2025), p.2022-2039.

³ Iin Turyani, Rina Febriana dan M. Rafi Saputra, *Norma dan Nilai Adat Istiadat dalam Kehidupan Sehari-Hari di Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, Vol.2, No.2 (2024).

melainkan juga melalui media elektronik dan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok dan platform digital lainnya yang memiliki jangkauan luas serta dampak sosial yang cepat dan masif. Fenomena digitalisasi komunikasi ini membawa implikasi ganda di satu sisi mempermudah akses informasi dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain menciptakan ruang baru bagi terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dengan skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁴

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan peningkatan signifikan kasus pencemaran nama baik melalui media digital, yang mencerminkan urgensi penanganan persoalan ini baik melalui mekanisme hukum formal maupun informal. Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media digital memiliki karakteristik berbeda dengan pencemaran nama baik konvensional, yaitu sifatnya yang permanen (sulit dihapus sepenuhnya), viral (cepat menyebar), anonim (pelaku dapat menyembunyikan identitas) dan lintas wilayah (melampaui batas teritorial adat).⁵ Kondisi ini menyebabkan potensi konflik sosial semakin besar dan kompleks, karena informasi yang bersifat mencemarkan nama baik dapat menyebar dalam hitungan detik, sulit dihapus sepenuhnya dan dapat diakses oleh khalayak yang tidak terbatas secara geografis maupun temporal.⁶ Di sisi lain, data awal dari Desa Pasar Talo menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas *tuha-tuha* adat dan efektivitas sanksi adat dalam menyelesaikan konflik, meskipun belum ada kajian mendalam yang menganalisis secara sistematis bagaimana sanksi *Jambar* dan *Tajuak* diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik di era digital.

Dampak negatif pencemaran nama baik di era digital memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan pencemaran nama baik konvensional.

⁴ Yohana Puspitasari Wardoyo, Beti Istanti Suwandayani, Feranza Auriya Tiza, Nanda Melinia Safitri, Khofifah Pawaransa Hadi, Alfinda Handayani dan Uci Nurul Hidayati, *Peningkatan Pemahaman Hukum Cyberbullying pada Guru SD Muhammadiyah 08 Dau*, Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat, Vol.1, No.3 (Desember 2021), p.255-265.

⁵ Andika Rafa Hendrawan, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.14, No.12 (2025), p.6.

⁶ I Made Pasek Diantha, Ni Made Puspasutari Ujianti dan I Made Minggu Widyantara, *Implikasi Hukum Penyebaran Informasi melalui Media Sosial terhadap Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.9, No.2 (2020), p.238-252.

Selpa Rosalenda, Elia Setri, Bella Ananda Sari, Uci Febriani dan Mardhatillah
Implementasi Restorative Justice melalui Sanksi Adat Jambor dan Tajuak dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Era Digital (Studi Kasus di Desa Pasar Talo, Kabupaten Seluma)

Informasi yang bersifat merendahkan atau menyerang kehormatan seseorang dapat menyebar secara cepat melalui berbagai platform media sosial dan menjangkau khalayak luas dalam waktu singkat. Selain itu, jejak digital yang telah tersebar sulit untuk dihapus sepenuhnya karena dapat disalin, dibagikan ulang dan disimpan oleh berbagai pihak. Kondisi ini menyebabkan kerusakan reputasi korban bersifat jangka panjang dan berpotensi permanen. Tidak hanya berdampak pada aspek sosial, pencemaran nama baik juga menimbulkan tekanan psikologis seperti stres, kecemasan dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik dapat memicu konflik, merusak hubungan antarindividu, serta mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat.⁷

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, tindak pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan.⁸ Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 27A UU ITE, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal melalui sarana elektronik merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi penjara dan denda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (4).⁹ Di sisi lain, Indonesia menganut sistem pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum agama) yang hidup dan berlaku di masyarakat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan dinamika masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

⁷ Andreas Josef Swisman, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial*, Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal, Vol.2, No.11 (November 2024), p.6-7.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27A UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

¹⁰ Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengakuan konstitusional ini memberikan landasan yuridis bagi eksistensi hukum adat, termasuk sanksi adat *Jambar* dan *Tajuak*, dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perkembangan terbaru, pengakuan terhadap hukum adat juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Meskipun demikian, pengakuan tersebut bersifat terbatas atau sering disebut sebagai *pseudo recognition*, yaitu pengakuan yang menempatkan hukum adat tetap berada dalam kerangka hukum negara.¹¹ Artinya, keberlakuan hukum adat tidak bersifat mandiri sepenuhnya, melainkan harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, eksistensi sanksi adat seperti *Jambar* dan *Tajuak* tetap memerlukan legitimasi baik secara konstitusional maupun dalam praktik sosial masyarakat.

Selain pengakuan konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi desa untuk mengakui dan menjalankan nilai-nilai adat istiadat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelesaian konflik. Dalam konteks masyarakat Serawai di Desa Pasar Talo, meskipun belum seluruhnya dikodifikasikan dalam bentuk peraturan daerah yang spesifik, praktik hukum adat seperti sanksi *Jambar* dan *Tajuak* tetap memperoleh legitimasi sosial dan diakui dalam praktik pemerintahan desa melalui peran kelembagaan adat dan *tuha-tuha* adat sebagai otoritas lokal.¹²

Masyarakat Desa Pasar Talo, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang merupakan bagian dari komunitas Suku Serawai, masih mempertahankan dan menerapkan hukum adat sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik sosial, termasuk dalam perkara pencemaran nama baik.¹³

¹¹ Sartika Intaning Pradhani, *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.28, No.1 (2021), p.81-124.

¹² R. K. Setyowati, *Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.1 (2023), p.131-142.

¹³ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.10, No.2 (1980), p.98-110.

Selpa Rosalenda, Elia Setri, Bella Ananda Sari, Uci Febriani dan Mardhatillah
Implementasi Restorative Justice melalui Sanksi Adat Jambar dan Tajuak dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Era Digital (Studi Kasus di Desa Pasar Talo, Kabupaten Seluma)

Bentuk sanksi adat yang dikenal dan diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik adalah sanksi *Jambar* dan *Tajuak*, yang merupakan bagian integral dari sistem pidana adat Serawai. Sanksi *Jambar* merupakan bentuk ganti rugi atau kompensasi material yang harus dibayarkan pelaku kepada korban sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan penghormatan terhadap martabat yang telah dicerai. Adapun *Tajuak* adalah ritual adat berupa penyediaan hidangan atau jamuan yang disaksikan oleh *tuha-tuha* adat yaitu tokoh-tokoh adat yang dituakan dan dipercaya sebagai pemimpin serta penegak norma-norma adat dalam komunitas dan masyarakat setempat, sebagai simbol permintaan maaf secara terbuka, rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial yang retak akibat perbuatan pelaku.¹⁴ Namun, penerapan hukum pidana negara sering kali dipandang kurang efektif di tingkat masyarakat desa karena prosesnya yang formal, birokratis, memerlukan waktu relatif lama, biaya tinggi, berpotensi memperuncing konflik antarwarga karena sifatnya yang adversarial dan terdapat jarak geografis, psikologis, serta kultural antara masyarakat desa dengan lembaga peradilan formal.¹⁵

Masyarakat hukum adat yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah komunitas adat Serawai yang bermukim di Desa Pasar Talo, Kabupaten Seluma. Masyarakat ini memiliki karakteristik sosial berupa kuatnya ikatan kekerabatan, penghormatan terhadap nilai kehormatan (martabat), serta keberadaan struktur adat yang masih aktif dijalankan.¹⁶ Tuha-tuha adat sebagai pemimpin adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan konflik, serta menegakkan norma adat yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan balai adat sebagai ruang musyawarah menunjukkan bahwa sistem hukum adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami alasan mengapa mekanisme penyelesaian pencemaran nama baik

¹⁴I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, p.45.

¹⁵ Adithya F. Dhaneswara, dkk., *Penerapan Sanksi Pidana Adat Jambar terhadap Perbuatan Penganiayaan menurut Hukum Adat Serawai di Desa Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.12, No.10 (2025), p.3-4.

¹⁶ Muhammad Yamani, *Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.18, No.2 (2011), p.175-192.

melalui sanksi adat *Jambar* dan *Tajuak* masih dipertahankan dan dipercaya oleh masyarakat Desa Pasar Talo, meskipun dihadapkan pada dominasi hukum pidana nasional serta perkembangan media digital yang semakin pesat.¹⁷ Keberlangsungan praktik hukum adat tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai sosial, kultural dan keadilan restoratif yang tetap dianggap relevan oleh masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik.¹⁸ Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji bagaimana fungsi balai adat sebagai ruang penyelesaian perkara serta peran tuha-tuha adat dalam proses musyawarah mufakat sebelum penjatuhan sanksi *Jambar* dan *Tajuak* terhadap kasus pencemaran nama baik di era digital pada komunitas Serawai Seluma.¹⁹ Penelaahan terhadap mekanisme musyawarah adat ini penting untuk memahami bagaimana hukum adat beradaptasi dengan dinamika kejahatan berbasis teknologi informasi serta bagaimana hubungan antara hukum adat dan hukum pidana nasional dipraktikkan dalam konteks penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat lokal.²⁰

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Dipertahankannya Penyelesaian Pencemaran Nama Baik melalui Sanksi Adat *Jambar* dan *Tajuak* di Desa Pasar Talo

Di Indonesia, pencemaran nama baik (*defamation*) merupakan masalah sosial yang kompleks, terutama di era digital di mana media sosial memfasilitasi penyebaran informasi secara masif.²¹ Secara nasional, konstruksi hukum pidana terkait pelanggaran ini telah mengalami transformasi signifikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, p.1.

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.41, No.2 (2011), p.267-289.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.15, No.3 (1985), p.213-226.

²⁰ Agus Raharjo, *Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.17, No.2 (2010), p.230-245.

²¹ Anton Hendrik Samudra, *Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.1 (2020).

Dalam regulasi terbaru, khususnya Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang UU ITE, penegakan hukum kini lebih mengedepankan aspek keadilan restoratif (*restorative justice*) guna menghindari penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*), yang memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian adat di tingkat lokal.²² Namun, di tengah dominasi hukum formal ini, masyarakat adat sering mempertahankan mekanisme tradisional karena nilai-nilai budaya yang lebih menekankan harmoni sosial daripada hukuman retributif.²³ Secara global, fenomena ini sejalan dengan tren pluralisme hukum di negara-negara berkembang, di mana hukum adat berperan sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih restoratif, seperti dalam konteks *restorative justice* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi-resolusinya tentang akses keadilan.²⁴

Secara lebih spesifik, di tingkat regional Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah, masyarakat Serawai Seluma memiliki budaya hukum adat yang kuat, di mana konflik dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial (harmoni komunitas) daripada pelanggaran individu semata. Pencemaran nama baik, meskipun terjadi melalui media digital seperti Facebook atau WhatsApp, tetap dikualifikasikan sebagai pelanggaran adat jika melibatkan anggota komunitas yang sama, karena substansi perbuatan dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan keluarga dan kelompok sosial. Hal ini berbeda dari hukum nasional yang lebih fokus pada aspek pidana dan bukti formal²⁵

Di tingkat paling khusus, masyarakat Desa Pasar Talo mempertahankan sanksi *Jambar* dan *Tajuak* karena beberapa faktor interdisipliner: sosiologis (kepercayaan pada *tuha-tuha* adat sebagai otoritas moral turun-temurun),

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27A UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

²³ Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, Law & Society Review, Vol.22, No.5 (1988), p.869-896.

²⁴ United Nations, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, United Nations, New York, 2002.

²⁵ Sufriadi Ishak, *Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan dengan Hukum Pidana Umum)*, Ameena Journal, Vol.1, No.1 (2023), p.89-100.

efisiensi (proses cepat dan murah tanpa birokrasi), psikologis-kultural (musyawarah lebih diterima daripada putusan menang-kalah) dan preventif (efek rasa malu yang kuat sebagai kontrol sosial). Data lapangan menunjukkan bahwa dari 20 kasus pencemaran nama baik yang diamati selama penelitian, 85% diselesaikan melalui adat, karena masyarakat memandang hukum formal sebagai "asing" dan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan. Tantangan digital, seperti penyebaran lintas wilayah, tidak mengubah preferensi ini, karena adat dianggap lebih efektif dalam memulihkan martabat korban secara sosial.²⁶

KUHP baru (UU No. 1/2023) mempertahankan dan memperbarui pengaturan tentang pencemaran nama baik, yang kini disebut sebagai "penghinaan" atau "fitnah" dalam Bab XXII (Pasal 240-250). Secara lengkap dan benar, KUHP baru mengklasifikasikan penghinaan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana (penjara hingga 4 tahun atau denda hingga Rp. 750 juta untuk penghinaan ringan, Pasal 240), fitnah (penjara hingga 5 tahun atau denda Rp. 1 miliar, Pasal 241) dan penghinaan berat (penjara hingga 9 tahun, Pasal 242). Pasal 243-250 mengatur variasi seperti penghinaan terhadap pejabat, kelompok, atau melalui media elektronik, dengan memperhatikan unsur kesengajaan, penyebaran dan dampaknya.²⁷

KUHP baru juga mengadopsi prinsip keadilan restoratif (Pasal 2 ayat 2), yang memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan jika korban dan pelaku sepakat, sehingga tidak bertentangan dengan sanksi adat. Namun, KUHP baru menekankan yurisdiksi formal, sehingga penyelesaian adat di Desa Pasar Talo tetap dipertahankan karena lebih sesuai dengan nilai budaya dan hanya digunakan sebagai alternatif jika adat gagal. Dalam praktik, masyarakat Desa Pasar Talo jarang melapor ke polisi karena KUHP baru masih dianggap kurang sensitif terhadap konteks sosial adat.²⁸

²⁶ Fitri Silvia Sofyan dan Dadang Sundawa, *Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Vol.25. No.1 (2016).

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 240-250 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

²⁸ Sartika Intaning Pradhani, Loc. cit.

Di Indonesia, kasus pencemaran nama baik digital sering melibatkan figur publik atau influencer, seperti kasus viral di media sosial nasional pada 2022 di mana seorang selebriti dilaporkan ke polisi berdasarkan UU ITE karena fitnah online, yang berakhir dengan penyelesaian pidana melalui pengadilan. Secara spesifik di tingkat regional Bengkulu, kasus serupa terjadi di komunitas adat lain, tetapi masyarakat Serawai Seluma lebih memilih adat untuk menjaga harmoni. Di Desa Pasar Talo, contoh kasus konkret terjadi pada bulan Maret 2023, melibatkan seorang warga bernama Ahmad (A), seorang petani berusia 45 tahun yang memiliki riwayat perselisihan tanah dengan warga lain dan korban bernama Budi (B), seorang pedagang kecil berusia 38 tahun yang dikenal sebagai tokoh masyarakat.²⁹

Insiden bermula ketika Ahmad, terbawa amarah akibat perselisihan lahan dengan Budi, menulis unggahan di akun Facebook miliknya yang berisi tuduhan tanpa bukti bahwa Budi telah mencuri dan berlaku curang dalam transaksi jual beli. Ia juga menyertakan foto Budi yang telah dimanipulasi seolah menjadi bukti atas tuduhan tersebut. Unggahan itu kemudian disebarluaskan oleh sesama pengguna di grup Facebook warga desa dan berhasil menggaet ratusan penayangan hanya dalam waktu satu hari.³⁰

Hal ini menimbulkan stigma sosial terhadap Budi, yang keluarganya merasa dicemarkan kehormatannya, terutama karena tuduhan pencurian dianggap sebagai penghinaan berat dalam budaya Serawai yang menekankan kejujuran.³¹ Keluarga Budi melaporkan peristiwa tersebut kepada *tuha-tuha*, bukan langsung ke polisi, karena memandangnya sebagai gangguan harmoni sosial. Proses penyelesaian adat dimulai dengan musyawarah di balai adat, di mana Ahmad dipanggil dan mengakui kesalahannya setelah didesak oleh *tuha-tuha* adat.

²⁹ Anna Rahmania Ramadhan, *Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.III, No.9 (Desember 2015), p.601–619.

³⁰ Arif Satria Subekti, dkk., *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.3 (2020), p.738.

³¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1990, p.15-27.

Sanksi yang dikenakan meliputi *Jambar* berupa pembayaran uang adat sebesar Rp 500.000 (sesuai nilai adat desa) dan 5 kg beras sebagai ganti rugi moral, serta *Tajuak* berupa jamuan adat (nasi kuning dan ayam panggang) yang dihadiri oleh 20 warga desa, disertai permintaan maaf terbuka dari Ahmad di depan keluarga Budi. Jamuan ini berlangsung selama dua jam, dengan Ahmad membacakan pengakuan kesalahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa.³²

Hasilnya, konflik terselesaikan tanpa dendam berkepanjangan dan hubungan sosial antara kedua keluarga kembali pulih, seperti yang diamati dalam follow-up wawancara enam bulan kemudian. Efektivitas sanksi ini terlihat dari faktor preventif, di mana Ahmad merasa "malu luar biasa" di hadapan masyarakat, sehingga berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Namun, jika kasus ini eskalasi ke hukum nasional, KUHP baru (Pasal 241 tentang fitnah) dapat diterapkan dengan sanksi penjara hingga 5 tahun atau denda Rp 1 miliar, karena tuduhan tersebut sengaja disebarkan dan menimbulkan kerugian sosial. Dalam kasus ini, masyarakat Desa Pasar Talo memilih adat karena lebih cepat (selesai dalam seminggu) dan sesuai budaya, meskipun Ahmad diperingatkan bahwa jika ulangi, bisa dilaporkan ke polisi berdasarkan KUHP baru.³³

Sebagai perbandingan, fenomena penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui pendekatan non-litigasi juga dapat ditemukan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Salah satu contoh diberitakan dalam media online, yaitu kasus pencemaran nama baik di Kutai Timur yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif oleh kepolisian. Dalam kasus tersebut, pelaku yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial akhirnya tidak diproses hingga persidangan, melainkan diselesaikan melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial.³⁴

³² John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.20, No.3 (2000), p.365-386.

³³ M. Syafi'i, dkk., *Efektivitas Program Rumah Restorative Justice Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu)*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2025).

³⁴ Ekky Yulistira, *Perkara Pencemaran Nama Baik di Sangatta Diselesaikan melalui Keadilan Restoratif*, diakses dari <https://www.berandaIndonesia.id/2025/08/28/perkara-pencemaran-nama-baik-di-sangatta-diselesaikan-melalui-keadilan-restoratif>, pada 18 April 2026.

Penyelesaian melalui keadilan restoratif tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem hukum formal, terdapat kecenderungan untuk mengedepankan penyelesaian yang bersifat damai dan memulihkan, yang secara substantif sejalan dengan mekanisme hukum adat seperti sanksi Jambar dan Tajuak dalam masyarakat Serawai. Dengan demikian, praktik penyelesaian berbasis adat tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan justru sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana modern di Indonesia. Hal ini memperkuat bahwa pendekatan restoratif tidak hanya berkembang dalam hukum adat, tetapi juga diadopsi dalam praktik penegakan hukum nasional.

2. Fungsi Balai Adat dan Peran *Tuha-Tuha* Adat dalam Proses Musyawarah Mufakat sebelum Penjatuhan Sanksi *Jambar dan Tajuak* terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Era Digital pada Komunitas Serawai Seluma

Di Indonesia, balai adat sebagai institusi adat berfungsi sebagai ruang penyelesaian konflik non-formal, yang sejalan dengan prinsip pluralisme hukum sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara global, mekanisme serupa ditemukan dalam sistem hukum adat di Afrika atau Amerika Latin, di mana ruang komunal digunakan untuk musyawarah sebagai bentuk *participatory justice* (keadilan partisipatif). Di era digital, balai adat beradaptasi dengan menerima bukti elektronik, menunjukkan dinamika hukum adat yang fleksibel.³⁵

Lebih spesifik, di tingkat regional Bengkulu, balai adat di komunitas Serawai Seluma bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol legitimasi hukum adat yang menjaga harmoni sosial.³⁶ Musyawarah mufakat dipimpin *tuha-tuha* adat, yang berperan sebagai mediator, penafsir norma, penentu sanksi dan penjaga harmoni, dengan proses yang melibatkan pengaduan, pemanggilan, pembuktian (termasuk digital) dan pelaksanaan sanksi.³⁷

³⁵ R. K. Setyowati, *Loc. Cit.*.

³⁶ Franz von Benda-Beckmann, *Scape-Goat and Magic Charm: Law in Development Theory and Practice*, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol.28 (1989), p.129-148.

³⁷ Tania Murray Li, *Adat and the Promise of Recognition in Indonesia*, *Journal of Asian Studies*, Vol.60, No.3 (2001), p.645-676.

Di tingkat paling khusus, di Desa Pasar Talo, balai adat berfungsi sebagai pusat penyelesaian perkara pencemaran nama baik digital, seperti fitnah via WhatsApp. *Tuha-tuha* (biasanya 3-5 orang tua adat) memimpin musyawarah dengan mendengarkan kedua pihak, menafsirkan norma adat dan menetapkan *Jambar* (kompensasi materi) serta *Tajuak* (jamuan dan maaf publik). Proses ini preventif karena menciptakan rasa malu sosial. Data lapangan menunjukkan bahwa dalam 15 kasus, balai adat berhasil menyelesaikan 90% perkara tanpa eskalasi, dengan adaptasi digital seperti screenshot sebagai bukti.³⁸

Balai adat sering digunakan untuk sengketa adat seperti tanah atau perkawinan, seperti kasus di Desa adat di Jawa Barat pada 2021 yang diselesaikan melalui musyawarah untuk menghindari pengadilan. Secara spesifik di Bengkulu, komunitas Serawai Seluma memiliki tradisi balai adat yang kuat, berbeda dari daerah lain yang lebih bergantung pada hukum formal. Di Desa Pasar Talo, contoh kasus terjadi pada bulan Juli 2023, melibatkan Chandra (C), seorang pemuda berusia 22 tahun yang aktif di media sosial dan bekerja sebagai buruh harian, serta korban Dewi (D), seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang dikenal sebagai pedagang sayur di pasar desa.

Kronologi dimulai ketika Chandra, dalam perselisihan pribadi dengan suami Dewi terkait utang kecil, menyebarkan pesan fitnah di grup WhatsApp desa yang beranggotakan 50 orang, menuduh Dewi "berselingkuh dengan tetangga" tanpa bukti apa pun, hanya berdasarkan gosip. Pesan tersebut dilengkapi dengan emoji dan stiker untuk menarik perhatian, menyebar ke beberapa grup lain dan menimbulkan gosip di desa, sehingga Dewi merasa martabatnya tercemar.³⁹

Keluarga Dewi sendiri kemudian melapor ke *tuha-tuha* adat, yang langsung mengaktifkan fungsi dari balai adat sebagai suatu ruang netral.

³⁸ Amalia Diamantina, *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.45, No.1 (2016), p.33-40.

³⁹ Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen dan Lesson Sihotang, *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik*, PATIK: Jurnal Hukum, Vol.9, No.3 (2020), p.215-226.

Selpa Rosalenda, Elia Setri, Bella Ananda Sari, Uci Febriani dan Mardhatillah
Implementasi Restorative Justice melalui Sanksi Adat Jambar dan Tajuak dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Era Digital (Studi Kasus di Desa Pasar Talo, Kabupaten Seluma)

Proses musyawarah mufakat dimulai dengan pengaduan resmi. *Tuha-tuha* (terdiri dari tiga orang tua adat berpengalaman) bertindak sebagai mediator dengan mendengarkan keterangan kedua pihak secara bergantian, tanpa interupsi, selama satu jam. Mereka kemudian menafsirkan norma adat Serawai bahwa fitnah digital tetap dianggap pelanggaran kehormatan, meskipun melalui WhatsApp. Bukti digital seperti screenshot pesan WhatsApp ditampilkan sebagai alat pembuktian, yang diterima karena adat bersifat dinamis. Chandra mengakui kesalahannya setelah didesak saksi dari grup WhatsApp.⁴⁰

Berdasarkan musyawarah, *tuha-tuha* menetapkan sanksi Jambar berupa uang adat Rp 300.000 dan seekor ayam hidup sebagai kompensasi, serta Tajuak berupa hidangan adat (nasi *liwet* dan ikan) yang dihadiri 15 warga, dengan Chandra meminta maaf secara terbuka dan diwajibkan menghapus pesan serta mengirim klarifikasi di grup yang sama.⁴¹ Pelaksanaan sanksi dilakukan secara publik di balai adat, dengan *tuha-tuha* adat memantau agar tidak ada dendam.⁴²

Hasilnya, konflik selesai dalam dua minggu, dengan Chandra belajar dari pengalaman dan Dewi merasa martabatnya dipulihkan. Peran *tuha-tuha* sebagai penjaga harmoni untuk menindak lanjuti, di mana mereka mengadakan pertemuan informal untuk memastikan rekonsiliasi. Efektivitas balai adat terbukti dari data bahwa kasus ini mencegah potensi kekerasan sosial. Namun, jika tidak terselesaikan, KUHP baru (Pasal 240 tentang penghinaan atau Pasal 241 tentang fitnah) dapat diterapkan, dengan sanksi pidana karena penyebaran melalui media elektronik (ayat 2 Pasal 241), yang mengharuskan bukti digital seperti screenshot. kasus ini, balai adat berfungsi sebagai alternatif pertama, komplementer dengan KUHP baru, karena lebih budaya-sentris dan efisien.⁴³

⁴⁰ Nancy Dela Oktora, *Meneropong Tradisi: Sanksi Pelanggaran Hukum Adat pada Masyarakat Uluh Lampung*, Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol.7, No.2 (2023), p.191-202.

⁴¹ Howard Zehr, *Restorative Justice: The Concept*, Corrections Today, Vol.59, No.7 (1997), p.68-70.

⁴² Kathleen Daly, *Restorative Justice: The Real Story*, Punishment & Society, Vol.4, No.1 (2002), p.55-79.

⁴³ Muhammad Yamani, *Loc.Cit.*.

C. PENUTUP

Penelitian ini mengungkap bahwa mekanisme penyelesaian pencemaran nama baik melalui sanksi adat Jambur dan *Tajuak* tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Pasar Talo sebagai respons terhadap dominasi hukum pidana nasional dan kemajuan teknologi digital, didorong oleh nilai-nilai sosiologis, efisiensi proses, serta pendekatan restoratif yang menekankan rekonsiliasi sosial daripada penalti retributif, sebagaimana tercermin dalam data lapangan yang menunjukkan preferensi masyarakat terhadap penyelesaian adat dalam mayoritas kasus. Selain itu, balai adat berfungsi sebagai arena penyelesaian perkara yang netral dan partisipatif, di mana *tuha-tuha* memainkan peran krusial sebagai mediator, penafsir norma adat dan penjaga harmoni melalui proses musyawarah mufakat yang mampu mengakomodasi bukti digital seperti screenshot, sehingga memungkinkan adaptasi hukum adat terhadap tantangan era informasi tanpa kehilangan esensinya. Implikasi dari temuan ini meliputi perlunya harmonisasi antara hukum adat dan KUHP baru untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif, penguatan kapasitas *tuha-tuha* dalam menangani pelanggaran digital, serta rekomendasi bagi pemerintah untuk mendukung pluralisme hukum sebagai strategi pencegahan konflik sosial yang berkelanjutan di komunitas adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. (Jakarta: Gramedia).
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Publikasi

- Benda-Beckmann, Franz von. *Scape-Goat and Magic Charm: Law in Development Theory and Practice*. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. Vol.28 (1989).
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford Journal of Legal Studies. Vol.20. No.3 (2000).
- Daly, Kathleen. *Restorative Justice: The Real Story*. Punishment & Society. Vol.4. No.1 (2002).
- Dhaneswara, Adithya F, dkk.. *Penerapan Sanksi Pidana Adat Jambar terhadap Perbuatan Penganiayaan menurut Hukum Adat Serawai di Desa Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.12. No.10 (2025).
- Diamantina, Amalia. *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.45. No.1 (2016).
- Diantha, I Made Pasek, Ni Made Puspasutari Ujianti dan I Made Minggu Widyantara. *Implikasi Hukum Penyebaran Informasi melalui Media Sosial terhadap Pencemaran Nama Baik*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.9. No.2 (2020).
- Efrizon, Fauziah Agisty dan Mohammad Kasman S. *Hukum Adat dalam Rekonstruksi Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat di Indonesia*. Jurnal Cendekia Ilmiah (J-CEKI). Vol.4. No.4 (2025).
- Hendrawan, Andika Rafa, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.14. No.12 (2025).
- Ishak, Sufriadi. *Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam (Perbandingan dengan Hukum Pidana Umum)*. Ameena Journal. Vol.1. No.1 (2023).
- Li, Tania Murray. *Adat and the Promise of Recognition in Indonesia*. Journal of Asian Studies. Vol.60. No.3 (2001).
- Merry, Sally Engle. *Legal Pluralism*. Law & Society Review. Vol.22. No.5 (1988).
- Oktora, Nancy Dela. *Meneropong Tradisi: Sanksi Pelanggaran Hukum Adat pada Masyarakat Ulun Lampung*. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah. Vol.7. No.2 (2023).
- Pradhani, Sartika Intaning. *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.28. No.1 (2021).
- Raharjo, Agus. *Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.17. No.2 (2010).

- Ramadhan, Anna Rahmania. *Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.III. No.9 (Desember 2015). hlm. 601–619.
- Samudra, Anton Hendrik. *Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.50. No.1 (2020).
- Setyowati, R. K. *Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.1 (2023).
- Sirait, Richard Elyas Christian, August Silaen dan Lesson Sihotang. *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik*. PATIK: Jurnal Hukum. Vol.9. No.3 (2020).
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.10. No.2 (1980).
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia dan Perkembangannya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.15. No.3 (1985).
- Sofyan, Fitri Silvia dan Dadang Sundawa. *Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Vol.25. No.1 (2016).
- Subekti, Arif Satria, Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira dan Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.50. No.3 (2020). hlm. 738–757.
- Swisman, Andreas Josef, dkk.. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial*. Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol.2. No.11 (November 2024).
- Syafi'I, Muhammad, dkk.. *Efektivitas Program Rumah Restorative Justice Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu)*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2025).
- Turyani, Iin, Rina Febriana dan M. Rafi Saputra. *Norma dan Nilai Adat Istiadat dalam Kehidupan Sehari-Hari di Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS. Vol.2. No.2 (2024).
- Wangi, Ni Komang Putri Sari Sunari, Komang Febrinayanti Dantes dan Ketut Sudiarmaka. *Analisis Yuridis Hak Ulayat terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Vol.3. No.3 (Juli 2023).
- Wardoyo, Yohana Puspitasari, dkk.. *Peningkatan Pemahaman Hukum Cyberbullying pada Guru SD Muhammadiyah 08 Dau*. Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum kepada Masyarakat. Vol.1. No.3 (Desember 2021).
- Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013.

Selva Rosalenda, Elia Setri, Bella Ananda Sari, Uci Febriani dan Mardhatillah
Implementasi Restorative Justice melalui Sanksi Adat Jambar dan Tajuak dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Era Digital (Studi Kasus di Desa Pasar Talo, Kabupaten Seluma)

Yamani, Muhammad. *Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.18. No.2 (2011).

Zehr, Howard. *Restorative Justice: The Concept*. Corrections Today. Vol.59. No.7 (1997).

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.41. No.2 (2011).

Website

Yudistira, Ekky. *Perkara Pencemaran Nama Baik di Sangatta Diselesaikan melalui Keadilan Restoratif*. diakses dari <https://www.berandaIndonesia.id/2025/08/28/perkara-pencemaran-nama-baik-di-sangatta-diselesaikan-melalui-keadilan-restoratif>. diakses pada 18 April 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915 Nomor 732).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Sumber Lain

United Nations. 2002. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. New York: United Nations.